

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Bab 1 Pasal 1, yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 16 undang-undang tersebut, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya seperti antara lain koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa.

Koperasi merupakan salah satu badan hukum yang menjalankan suatu usaha sehingga perlu adanya kontrol atau evaluasi penilaian untuk memberikan gambaran kondisi terkini koperasi baik untuk koperasi itu sendiri atau pihak lain yang berkepentingan terutama para anggotanya. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengawasan menetapkan Peraturan No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 sebagai tolak ukur atau pedoman pelaksanaan untuk menilai kinerja koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi dalam periode tertentu. Hasil penilaian ini akan menyatakan kondisi suatu koperasi itu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, atau dalam pengawasan khusus. Aspek yang digunakan dalam penilaian ini antara lain aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi. Penilaian ini sebaiknya dilaksanakan dengan prinsip koperasi yang *professional* dan hati-hati sehingga dapat membangun kepercayaan dan memberikan manfaat yang maksimal kepada anggota serta masyarakat sekitar.

Koperasi Karyawan IFM atau Kopkar IFM merupakan koperasi aktif yang terdaftar dalam data koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai koperasi konsumen dengan jumlah anggota 4.899. Namun dalam pelaksanaannya Kopkar IFM ini juga

menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang lainnya seperti simpan pinjam, pembiayaan, dan sebagainya.

Kopkar IFM merupakan koperasi yang cukup besar dan memiliki cakupan usaha yang luas terutama di bidang usaha simpan pinjam. Bidang usaha simpan pinjam Kopkar IFM ini selalu mendapatkan predikat sehat atau cukup sehat dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Tengah. Namun, Dinas Koperasi dan UKM ini tidak menyertakan perhitungan penilaian kesehatan koperasi. Perhitungan penilaian koperasi penting untuk diketahui agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan membuat kebijakan guna mengembangkan koperasi, sehingga terwujudnya pengelolaan koperasi simpan pinjam yang sehat, efektif, efisien, dan *professional* dan pelayanan prima kepada anggotanya pun akan tercipta.

Berdasarkan pada kondisi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Karyawan IFM.”

## **1.2 Tujuan**

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

- a. Menganalisis penilaian kesehatan Koperasi Karyawan IFM periode 2019.
- b. Menganalisis penilaian kesehatan Koperasi Karyawan IFM periode 2020.


## **1.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah penjelasan tentang hubungan antara variabel yang terkait dengan masalah yang diselidiki dan sesuai dengan rumusan masalah. Pada dasarnya analisis ini dilakukan untuk menggambarkan kinerja atau kondisi Koperasi Karyawan IFM selama tiga periode mulai dari 2019 sampai dengan 2020 berdasarkan Permenkop-UKMRI No.06 tahun 2016. Berikut penjelasan mengenai variabel-variabel yang terkait.

Permasalahan yang terjadi di Kopkar IFM adalah tidak pernah melakukan penilaian kesehatan berdasarkan pedoman penilaian kesehatan yang terdapat dalam Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Penilaian kesehatan koperasi terdiri dari beberapa aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi. Skor penilaian dari

setiap aspek kemudian diakumulasikan dan dibandingkan dengan klasifikasinya. Hasil penilaian diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

Adapun kerangka pemikiran dalam penulisan ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka pemikiran

#### 1.4 Kontribusi

Penulis mengharapkan adanya kontribusi yang terjadi dari penulisan ini sebagai berikut.

- Melalui penulisan ini penulis dapat memperluas wawasan.
- Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu memperluas pengetahuan pembaca dan dapat digunakan sebagai informasi atau referensi penulisan karya tulis yang sejenis.
- Hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi atau masukan dalam strategi pengelolaan koperasi berdasarkan aspek-aspek penilaian kesehatan koperasi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Koperasi

Methasary (2018) menyebutkan Hatta menyatakan bahwa koperasi didirikan sebagai persekutuan lemah untuk membela keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya. Koperasi merupakan badan usaha yang bukan mengutamakan keuntungan semata, melainkan kepentingan bersama. Sedangkan menurut Rudianto (2010) yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan yang dikelola secara demokratis.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa koperasi merupakan badan hukum yang dijalankan bersama dengan anggotanya dengan prinsip kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

### 2.2 Jenis-jenis Koperasi

Sendari (2021) dalam Jenis-Jenis Koperasi di Indonesia, Ketahui Kategorinya menyebutkan bahwa jenis-jenis koperasi menurut pasal 16 UU No. 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut:

a. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pelanggan (*customer*). Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat.

b. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (*owner*) dan pengguna layanan (*user*). Anggota koperasi produsen mengolah bahan baku menjadi barang jadi, sehingga menghasilkan barang yang diperjualbelikan.

- c. Koperasi Simpan Pinjam  
Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam pengimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan.
- d. Koperasi Pemasaran  
Koperasi pemasaran yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.
- e. Koperasi jasa  
Koperasi jasa merupakan koperasi di mana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa atau produsen jasa.

### **2.3 Tingkat Kesehatan Koperasi**

Tingkat kesehatan koperasi merupakan suatu tolak ukur untuk kondisi ataupun keadaan koperasi pada suatu periode tertentu. Pengukuran tingkat kesehatan koperasi juga diperlukan guna melihat atau mengetahui kondisi dari koperasi simpan pinjam. Kesehatan koperasi simpan pinjam dapat dinilai berdasarkan beberapa indikator yang sudah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 Bab IV Pasal 7 ayat (4) hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

- a. sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor 80,00 x 100,00;
- b. cukup sehat, jika hasil penelitian diperoleh total skor 66,00 x 80,00;
- c. dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor 51,00 x 66,00; dan
- d. dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor 0 x 51,00.

Hasil penilaian tersebut merupakan akumulasi dari beberapa aspek. Adapun bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Bobot penilaian aspek dan komponen

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Permodalan		15
	a.	Rasio Modal sendiri terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	6
	b.	Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6
	c.	Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3
2	Kualitas Aktiva Produktif		25
	a.	Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan $\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	10
	b.	Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5
	c.	Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah $\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$	5
	Catatan : Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko + penyisihan penghapusan pinjaman		
	d.	Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5

Tabel 1. Lanjutan

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Manajemen		15
	a.	Manajemen Umum	3
	b.	Kelembagaan	3
	c.	Manajemen Permodalan	3
	d.	Manajemen Aktiva	3
	e.	Manajemen Likuiditas	3
4.	Efisiensi		10
	a.	Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto	4
		$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	
		Catatan : Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsional	
	b.	Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor	4
		$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	
	c.	Rasio Efisiensi Pelayanan	2
		$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	
5.	Likuiditas		15
	a.	Rasio Kas	10
		$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	
	b.	Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	5
		$\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$	
		Catatan : dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi	

Tabel 1. Lanjutan

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan		10
	a.	Rentabilitas aset $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3
	b.	Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$	3
	c.	Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban usaha + Beban Perkoperasian}} \times 100\%$	4
	Catatan : Beban usaha adalah beban usaha bagi anggota		
7.	Jatidiri Koperasi		10
	a.	Rasio Partisipasi Bruto $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto + Pendapatan}} \times 100\%$	7
	b.	Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	3
		Jumlah	100

Sumber : Permenkop-UKMRI 2016